

- g. Bidang Statistik; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat;
  - c. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai hukum, politik dan pemerintahan dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi, meliputi:
  - a. hukum dan hak asasi manusia;
  - b. hubungan antar lembaga;
  - c. kesatuan bangsa dan politik;
  - d. penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota dan desa;
  - e. penyelenggaraan pemilu;
  - f. pemilihan kepala daerah dan legislatif;
  - g. ketentraman;
  - h. ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - i. Kependudukan; dan
  - j. pertanian/keagrariaan.



- (3) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai pembangunan, masyarakat dan sumber daya manusia dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi, meliputi:
- bidang perencanaan;
  - pembangunan dan statistik;
  - perhubungan;
  - pekerjaan umum;
  - pendidikan;
  - kesehatan;
  - sosial;
  - tenaga kerja dan transmigrasi;
  - keluarga berencana dan keagamaan;
  - pemuda dan olah raga;
  - budaya dan pariwisata; dan
  - pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Perempuan.
- (4) Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai ekonomi dan keuangan dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi, meliputi:
- bidang perindustrian dan perdagangan;
  - koperasi dan UKM;
  - penanaman modal;
  - badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah; dan
  - pendapatan dan keuangan daerah.
7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 46, mempunyai fungsi:

- memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
- melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak;
- pengkajian terhadap masalah strategis di bidangnya sesuai dengan isu yang berkembang; dan
- perumusan saran dan masukan untuk pelaksanaan, pemecahan masalah dan/atau pengembangan kebijakan tertentu sesuai dengan bidangnya.



8. Ketentuan Pasal 50 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (10) dan ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu pada atasannya.
- (5) Setiap Pejabat Perangkat Daerah yang menerima laporan dari bawahannya, harus mengolah dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam hal Kepala Daerah diwakilkan Pejabat Perangkat Daerah satu Tingkat dibawahnya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Pejabat Fungsional, mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Staf Ahli melakukan penyelenggaraan tugas melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.

